



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
Nomor : 211/KPA.W13-A11/SK.HK.26/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BIAYA PROSES PERKARA
(ATK PERKARA) PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
2. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tanggung jawab serta untuk membantu Panitera dalam pengelolaan dan pengadministrasian terhadap Biaya Proses Perkara (ATK Perkara) berdasarkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama dan dengan berakhirnya tahun 2025 maka dipandang perlu menunjuk kembali Petugas Pengelola Biaya Proses Perkara (ATK Perkara).
3. bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk kembali sebagai Petugas pemegang Biaya Proses (ATK) pada Pengadilan Agama Tulungagung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharawan Negara
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009

tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Edisi Revisi
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.
13. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
14. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 A/SK/PA/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
15. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/130/Hk.05/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, Tentang Rumusan Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
16. Surat Edaran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam suratnya nomor W13-A/3074/Hk.05/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Biaya Proses/ATK Perkara Di Lingkungan Pengadilan Agama Se Jawa Timur.
17. Surat Edaran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam suratnya nomor W13-A/3218/Hk.05/6/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Biaya Proses/ATK Perkara Di Lingkungan Pengadilan

Agama Se Jawa Timur;
Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor :
1371/DjA.3/HK.00/III/2010 tanggal 11 Maret 2010,
Perihal Hasil Rumusan Diskusi Tentang Biaya Proses
Perkara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PEMEGANG BIAYA PROSES PERKARA (ATK PERKARA)
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2026.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Tulungagung Nomor : 0079/PAN.PA.W13-
A11/SK.KU.1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang
Penunjukan Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Agama
Tulungagung Tahun 2025;
- Kedua : Menunjuk Panitera Pengadilan Agama Tulungagung sebagai
Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama
Tulungagung.
- Ketiga : Panitera dalam mengelola biaya proses perkara dibantu
pelaksana dan menunjuk :
1. Sdr. Muhammad Hamim, S.H.I, M.H, Nip.
198808102012121002, Pangkat, Golongan/Ruang : III/d,
Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama
Tulungagung sebagai Petugas Pemegang Biaya Proses
Perkara (ATK Perkara)/Bendahara pada Pengadilan Agama
Tulungagung.
2. Sdr. Dya Dara Meylinda, A.Md., Nip.
199304092022032008, Pangkat Pengatur II/c, Jabatan
Klerik - Pengelola Penanganan Perkara sebagai
Petugas/Staf Pengelola ATK Perkara pada Pengadilan
Agama Tulungagung.
- Keempat : Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Pegawai
sebagaimana tersebut dalam diktum pertama ialah
melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan Pengelolaan Biaya Proses Perkara sampai dengan
pelaporannya.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya ;
Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab



Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor : 211/KPA.W13-A11/SK.HK.26/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA BIAYA PROSES, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA
BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2026**

1. Tugas dan Kewajiban Pengelola Biaya Proses
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses
 - b. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Biaya Proses,
 - c. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses,
 - d. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses dengan melaporkan setiap akhir bulan
2. Bendahara/Pemegang Biaya Proses:
 - a. Membantu menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses/ ATK penyelesaian perkara;
 - b. Melakukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses/ ATK penyelesaian perkara;
 - c. Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban pengelola biaya proses/ ATK penyelesaian perkara;
3. Staf Pelaksana Biaya Proses:
 - a. Membantu pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran ATK penyelesaian perkara;
 - b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran ATK penyelesaian perkara;



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung